



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN BIDANG AKADEMIK DAN NON AKADEMIK
UNTUK PESERTA DIDIK, PENDIDIK, DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi dan dukungan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan Kabupaten Jepara yang berprestasi, bidang akademik dan non akademik, maka perlu diberikan penghargaan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan mampu dalam menghadapi tantangan regional dan global;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan pemberian penghargaan bidang akademik dan non akademik kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, maka perlu disusun pedoman untuk pemberian penghargaan dengan memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Bidang Akademik dan Non Akademik Untuk Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negera RI Nomor 4535);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BIDANG AKADEMIK DAN NON AKADEMIK BAGI PESERTA DIDIK, PENDIDIK, DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Bupati adalah Bupati Jepara.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pendidikan Pemuda dan olah raga yang selanjutnya di sebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara

atau Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan, pemuda dan olahraga.

6. Pemberian Penghargaan bidang akademik dan non akademik yang selanjutnya disebut penghargaan adalah apresiasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang meraih prestasi dalam pertandingan atau perlombaan kategori juara ke-1, juara ke-2, dan juara ke-3 bidang akademik dan non akademik pada tingkat provinsi, Nasional atau Internasional.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Bagian Kesatu

Maksud

Maksud Pemberian Penghargaan yaitu untuk mendorong dan memotivasi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, pada jenjang pendidikan dasar atau sederajat negeri dan swasta dalam meningkatkan prestasi dan kompetensinya.

Pasal 3

Bagian Kedua

Tujuan

Tujuan Pemberian Penghargaan yaitu sebagai apresiasi dan perhatian Pemerintah Daerah kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan meraih prestasi bidang akademik dan non akademik.

BAB III

SASARAN DAN JENIS

Pasal 4

- (1) Sasaran Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu kepada :
 - a. Peserta didik pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini/Raudatul Athfal, Sekolah Dasar / Paket A / Madrasah Ibtidayah, Sekolah Menengah Pertama / Paket B / Madrasah Tsanawiyah;
 - b. Pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini/Raudatul Athfal, Sekolah Dasar / Paket A / Madrasah Ibtidayah, Sekolah Menengah Pertama / Paket B / Madrasah Tsanawiyah;

- c. Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini/Raudatul Athfal, Sekolah Dasar / Paket A / Madrasah Ibtidayah, Sekolah Menengah Pertama / Paket B / Madrasah Tsanawiyah;
- (2) Jenis prestasi Akademik dan non akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu:
- a. Akademik meliputi lomba – lomba dalam mata pelajaran.
 - b. Non akademik meliputi bidang:
 1. Olah raga;
 2. Gebyar/ seni;
 3. Ketrampilan;
 4. Pramuka;
 5. Karya ilmiah;
 6. Olimpiade; dan
 7. Prestasi bidang lainnya yang mendukung bidang pendidikan.

BAB IV

PERSYARATAN PENERIMA

Pasal 5

Syarat sebagai Penerima Penghargaan sebagai berikut:

- a. mengikuti kegiatan lomba atau yang diselenggarakan secara berjenjang di lingkungan pendidikan, pemuda dan olahraga dari tingkat kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional;
- b. salinan surat undangan/pengumuman lomba dari penyelenggara kegiatan;
- c. salinan sertifikat juara;
- d. salinan rekening bank;
- e. diajukan secara resmi oleh satuan pendidikan kepada kepala Dinas;

BAB V

MEKANISME PEMBERIAN DAN KATEGORI

Pasal 6

- (1) Penghargaan diberikan secara non tunai sesuai kategori, tingkat kejuaraan, dan tingkat prestasi melalui rekening bank atas nama yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai standarisasi yang diatur oleh Bupati.

Pasal 7

Kategori Pemberian Penghargaan sebagai berikut :

- a. Kategori Perorangan; dan
- b. Kategori Beregu/Kelompok.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun yaitu:
 - a. Pada Hari Pendidikan Nasional; dan
 - b. Hari Guru Nasional.
- (2) Apabila pemberian penghargaan pada tahun berjalan anggaran tidak mencukupi, maka penghargaan diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 4 Juni 2021

BUPATI JEPARA,



DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 4 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



EDY SUJATMIKO